

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENGUNDIAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2015

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 35 TAHUN 2015, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENGUNDIAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2015

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Dharmasraya melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam rapat pleno;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 15 Tahun 2011, :UU No 1 Tahun 2015, PKPU No 2 Tahun 2015, PKPU No 9 Tahun 2015; Keputusan KPU Dharmasraya Nomor 34 Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Tata tertib Rapat Pleno terbuka Pengundian Nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2015.
- CATATAN : - Lampiran Keputusan ini mulai berlaku Pada tanggal ditetapkan 24 Agustus 2015.
- Lampiran tidak ada.